



## **BUPATI PATI**

PERATURAN BUPATI PATI

**SALINAN**

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2012  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA  
PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013, Peraturan Bupati dapat dilakukan perubahan 6 (enam) bulan sekali;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013, maka Peraturan Bupati dimaksud perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.02 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDAR SATUAN HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standar Satuan Harga Pengadaan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 402) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Romawi II. Honorarium Kolom Kegiatan huruf D. Honorarium, kolom Jenis/Perincian Kegiatan angka 11.05 : Dokter spesialis, diubah.
2. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan huruf A. Alat Tulis, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 03.25 : Pita mesin tik elektronik setelah angka 03.25.03 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 03.25.04 : Ribbon Printonik P 7000 LPM Models (Pita Cetak masal).
3. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan huruf A. Alat Tulis, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 03.47 : Tinta setelah angka 03.47.04 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 03.47.05 : Tinta Cetak Peta.
4. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan huruf F. Pengadaan Alat-alat Komputer, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 15 : UPS, Stabilizer dan Accu, setelah angka 15.16 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 15.17 : Power Bank.

5. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan huruf F. Pengadaan Alat-alat Komputer, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 02 : Screen Projector, diubah.
6. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan huruf F. Pengadaan Alat-alat Komputer, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 03.05 : All in one (print, scan, copy, fax) deskjet, diubah.
7. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf G. Pengadaan Blangko Formulir/Cetak, kolom Jenis/Perincian Barang, angka 01 : Cetak Blangko, setelah angka 01.65 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 01.66 : Cetakan 1 folio Kop Bupati (Foil Emas).
8. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf G. Pengadaan Blangko Formulir/Cetak, kolom Jenis/Perincian Barang angka 02: Cetak Amplop, setelah angka 02.05 ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 02.06 : Amplop surat berlambang Bupati kertas casing besar, angka 02.07 : Amplop surat berlambang Bupati kertas casing sedang, dan angka 02.08 : Amplop surat berlambang Bupati kertas casing kecil.
9. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf G. Pengadaan Blangko Formulir/Cetak, kolom Jenis/Perincian Barang angka 04 : Cetak Lainnya dan Jilid, setelah angka 04.39 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 04.40 : Cetak plat IMB.
10. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf H. Pengadaan Barang Rumah Tangga, kolom Jenis/Perincian Barang, setelah angka 02 ditambah 1 (satu) angka Kegiatan baru yaitu angka 03 : Rumah Tangga Rumah Dinas/Jabatan.

11. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang, setelah angka 01.20 : Rak Perpustakaan, ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 01.21 : Papan Informasi.
12. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang, setelah angka 03.01.05 ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 03.01.06 : LED LCD 50” dan angka 03.01.07 : LED LCD 55”.
13. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang, setelah angka 03.11 : Jam Dinding besar, ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 03.12 : Penyerap udara dan angka 03.13 : Antene Parabola 4 LNB.
14. Lampiran Romawi IV. Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 04.01 : Almari Pakaian besar pejabat negara diubah menjadi 3 (tiga) angka baru yaitu angka 04.01.01 : Almari Pakaian Besar Rumah jabatan, angka 04.01.02 : Almari susun Rumah Jabatan, dan angka 04.01.03 : Almari/penyekat pajangan Rumah jabatan.
15. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 04.04.09 : Guling Dacron, ditambah 3 (tiga) angka baru yaitu angka 04.04.10 : Dipan sorong Rumah Jabatan, angka : 04.04.11 Matras Ukuran 160x200 cm, dan angka : 04.04.12 Matras Ukuran 180x200 cm.

16. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 04.29 : barang pecah belah, diubah menjadi Barang pecah belah untuk Rumah jabatan.
17. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 05.13 : Harga pembelian piala/medali, ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 05.14 : Mesin Penjilid kertas.
18. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 07.05 : Pakaian Korsik, ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 07.06 : Pakaian medis/Rumah sakit, dan angka : 07.07 Surban tenun ukuran 120x110 cm untuk haji.
19. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf I. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Lain-lain, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 11.05 : Bejana ukur BBM Uk. 20 liter, ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 11.06 : Alat Uji Emisi Kendaraan Bermotor dan 11.07 : Alat Uji Emisi udara Merk Madur Model GA 12 Plus.
20. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf J. Pengadaan Mesin dan Peralatan Industri, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 02.49 : Mesin Neci, ditambah 2 (dua) angka baru yaitu angka 02.50 : Oven deck Gas Type LPG dan angka 02.51 : CM Scanner, memory internal : 1 Mbyte SRAM.



21. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf K. Pengadaan peralatan Pengolahan Sampah dan Reagen Kimia, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 02.107 : Kalium Iodat, ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 02.108 : Absorban uji udara Ambient, angka 02.109 : NO<sub>2</sub>, angka 02.110 : SO<sub>2</sub>, dan angka 02.111 : CO.
22. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf N. Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan Perkebunan dan Perikanan, kolom Jenis/Perincian Barang angka 04.45 : Garpu tanah, diubah.
23. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf N Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan Perkebunan dan Perikanan, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 16.72 : sawo kecil tinggi > 2 m, ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 16.73 : Benih jeruk JC.
24. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf N. Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan Perkebunan dan Perikanan, kolom Jenis/Perincian Barang angka 18.72 : Jabon, diubah.
25. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf N. Pengadaan Alat, Benih dan Obat Pertanian, Peternakan, Kehutanan Perkebunan dan Perikanan, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 22 : obat ternak, ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 23 : Alat/Bahan deteksi flu burung.

26. Lampiran Romawi IV Harga Pengadaan Barang kolom Kegiatan, huruf U. Peralatan Kesehatan dan Laboratorium, kolom Jenis/Perincian Barang setelah angka 01.262 : High Volume Sampler (HVS), ditambah 5 (lima) angka baru yaitu angka 01.263 : Isi tabung O<sub>2</sub> besar (6 m<sup>3</sup>), angka 01.264 : Isi tabung O<sub>2</sub> kecil (2 m<sup>3</sup>), angka 01.265 : Film badge (Radiologi), angka 01.266 : Neon bot pelayanan, dan angka 01.267 : Peralatan sterilisasi sistim uap ventilator.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 27 Mei 2013

BUPATI PATI,

ttd

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 27 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19670226 199203 1 005

